



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**NOMOR 110 TAHUN 2017**

**TENTANG**

**PEJABAT YANG DIBERI WEWENANG UNTUK DAN ATAS NAMA GUBERNUR  
MENANDATANGANI SURAT PENYEDIAAN DANA  
TAHUN ANGGARAN 2017**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 167 ayat (1) huruf a Peraturan Gubernur Nomor 142 Tahun 2013 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 161 Tahun 2014, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pejabat yang Diberi Wewenang Untuk dan Atas Nama Gubernur Menandatangani Surat Penyediaan Dana Tahun Anggaran 2017;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
  2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
  3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
  9. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

10. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
11. Peraturan Gubernur Nomor 142 Tahun 2013 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 161 Tahun 2014;
12. Peraturan Gubernur Nomor 162 Tahun 2013 tentang Pedoman Penatausahaan Keuangan Daerah;

## MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEJABAT YANG DIBERI WEWENANG UNTUK DAN ATAS NAMA GUBERNUR MENANDATANGANI SURAT PENYEDIAAN DANA TAHUN ANGGARAN 2017.
- KESATU : Menetapkan Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah dan Wakil Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah sebagai pejabat yang diberi wewenang menandatangani Surat Penyediaan Dana Tahun Anggaran 2017 dengan rincian keterangan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Penandatanganan Surat Penyediaan Dana sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dilakukan oleh Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah dan Wakil Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah yang bertindak untuk dan atas nama Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah.
- KETIGA : Dalam hal Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah berhalangan, maka penandatanganan Surat Penyediaan Dana dilaksanakan oleh Wakil Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah.
- KEEMPAT : Dalam hal Wakil Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah berhalangan, maka penandatanganan Surat Penyediaan Dana dilaksanakan oleh Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah.
- KELIMA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut dihitung sejak tanggal 1 Januari 2017.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 5 Januari 2017

Pt. GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,



SUMARSONO

## Tembusan :

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan
2. Menteri Dalam Negeri
3. Menteri Keuangan
4. Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia
5. Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Republik Indonesia
6. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI Jakarta
7. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
8. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
9. Inspektur Provinsi DKI Jakarta

Lampiran : Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus  
Ibukota Jakarta

Nomor 110 TAHUN 2017  
Tanggal 5 Januari 2017

PEJABAT YANG DIBERI WEWENANG MENANDATANGANI  
SURAT PENYEDIAAN DANA TAHUN ANGGARAN 2017

No.	Nama	Jabatan	Batasan Anggaran Belanja yang tercantum dalam DPA dan SPD	Contoh Tanda Tangan dan Paraf	
				Tanda Tangan	Paraf
1.	Heru Budi Hartono	Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta			
2.	Michael Rolandi	Wakil Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta			

Pt. GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,  
  
  
SUMARSONO